



P U T U S A N

Nomor : 699/Pid.B/2017/PN.Bil

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA**

Pengadilan Negeri Bangil yang mengadili perkara-perkara pidana menurut acara Pemeriksaan Biasa, dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **NUR HAMID Bin SAMURI;**
Tempat Lahir : Pasuruan ;
Umur/Tanggal Lahir : 36 Tahun / 03 Oktober 1981 ;
Jenis Kelamin : Laki-Laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Dusun Krajan RT.01 RW.05 Desa Karangrejo
Kecamatan Purwosari Kabupaten Pasuruan;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan :

- Nomor : SP.Kap/31/IX/2017/Reskrim, tanggal 27 September 2017, a.n. **NUR HAMID Bin SAMURI ;**

Terdakwa di tahan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 27 September 2017 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2017;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 25 November 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 November 2017 sampai dengan tanggal 12 Desember 2017;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangil sejak tanggal 05 Desember 2017 sampai dengan tanggal 03 Januari 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bangil sejak tanggal 04 Januari 2018 sampai dengan 04 Maret 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Setelah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangil nomor : 699/Pid.B/2017/PN.Bil, tertanggal 05 November 2017, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa tersebut diatas ;

Halaman 1 dari 15 Putusan Perkara Pidana Nomor 699/Pid.B/2017/PN.Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah membaca surat perlimpahan perkara menurut acara pemeriksaan Biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Bangil tertanggal 05 November 2017 nomor : B-253/APB/Ep.1/XII/2017;
- Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara terdakwa tersebut diatas;
- Setelah membaca surat penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 699/Pid.B/2017/PN.Bil, tertanggal 13 November 2017, tentang penetapan hari sidang;
- Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan penuntut Umum;
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa **NUR HAMID Bin SAMURI** didakwa Penuntut Umum dengan surat Dakwaan No. Register : PDM-279/BNGL/EP.1/XI/2017 tanggal 23 November 2017, yang disusun secara Tunggal sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa NUR HAMID Bin SAMURI pada hari Rabu tanggal 27 September 2017 sekitar pukul 16.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan September 2017 atau setidaknya - tidaknya masih dalam tahun 2017, bertempat di gubug tengah ladang tepatnya di Dusun Tonggowa Desa Jatirejo Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangil yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan "**mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri**", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa sebagai berikut :

- Pada hari Rabu tanggal 27 September 2017 sekitar pukul 16.30 Wib bertempat di gubug tengah ladang tepatnya di Dusun Tonggowa Desa Jatirejo Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan, awalnya saat saksi Warsiah berada di Gubug tengah ladang milik saksi Warsiah ketika sedang memberi makan sapi tiba-tiba saat itu dari atas pohon ada yang melompat dan mendekati saksi warsiah dari belakang selanjutnya mengambil secara paksa kalung emas beserta liontinnya milik saksi Warsiah dan juga menarik anting emas

Halaman 2 dari 15 Putusan Perkara Pidana Nomor 699/Pid.B/2017/PN.Bil



dari telinga sebelah kiri saksi Warisah tetapi saat terdakwa menarik kalung emas milik saksi Warsiah setengah kalung emas terputus dan menempel di baju saksi Warsiah dan setengah kalung beserta liontin dan anting sebelah kiri berhasil diambil terdakwa, saat kejadian tersebut saksi Warsiah sempat menoleh dan melihat dengan jelas yang mengambil kalung emas dan liontin beserta anting sebelah kiri adalah terdakwa yang pada saat itu menggunakan celana kain pendek warna abu-abu, menggunakan kaos partai PKS warna putih dan memakai sarung warna berwarna coklat dengan motif dan yang mana terdakwa merupakan keponakan saksi Warsiah, saat melihat wajah terdakwa tidak lama kemudian wajah saksi Warsiah di kasih cabai oleh terdakwa . Selanjutnya terdakwa langsung melarikan diri.

- Bahwa perbuatan Terdakwa mengambil secara paksa barang berupa kalung emas beserta liontinnya dan anting sebelah kiri milik saksi Warsiah adalah tanpa seijin saksi Warsiah.
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa mengambil secara paksa barang berupa kalung emas beserta liontinnya dan anting emas sebelah kiri milik saksi Warsiah, saksi Warsiah mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum di persidangan mengajukan barang bukti berupa :

- Celana kain pendek warna abu-abu;
- Kaos partai PKS warna putih;
- Sarung warna coklat dengan motif;
- Setengah kalung emas yang terputus beserta dengan suratnya;
- Satu anting-anting emas beserta dengan suratnya;
- Surat emas liontin;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah diperiksa saksi-saksi yang diajukan oleh penuntut Umum, saksi-saksi tersebut didengar keterangannya dibawah sumpah menurut cara agama dan kepercayaannya



masing-masing yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

Saksi I. WARSIAH :

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Minggu tanggal 20 agustus 2017 sekira pukul 10.00 Wib dekat Patung Kuda termasuk Kel. Ledug Kec. Prigen Kab. Pasuruan yang dilakukan oleh terdakwa bersama Moch. Hasib Ubaidillah Alias Obet (dalam perkara lain) dengan cara terdakwa bersama Moch.Hasib Ubaidillah alias Ubet (dalam perkara lain) mendatangi saksi Tanti Maulida Safitri dan temannya yaitu Jumrati Nur Hasanah yang sedang duduk diatas motor kemudian saksi Moch.Hasib Ubaidillah alias Obet (dalam perkara lain) mengancam dengan menggunakan sebilah celurit sehingga saksi Tanti merasa ketakutan, setelah itu membawa kabur sepeda motor milik saksi Tanti tersebut ke arah Pandaan;
- Bahwa saksi menangkap terdakwa pada hari Senin tanggal 18 September 2017 sekira jam 01.00 Wib di rumahnya yang beralamat di Jl. Bader Gg. Masjid No.300 RT.03 RW.04 Kel. Kalirejo Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa sepeda motor tersebut sudah dijual oleh saksi Moch. Hasib Ubaidillah alias Obet (dalam perkara lain);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak benar karena terdakwa merasa tidak melakukan perampasan tersebut;

Saksi II. M.KHOIRON :

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Minggu tanggal 20 agustus 2017 sekira pukul 10.00 Wib dekat Patung Kuda termasuk Kel. Ledug Kec. Prigen Kab. Pasuruan yang dilakukan oleh terdakwa bersama Moch. Hasib Ubaidillah Alias Obet (dalam perkara lain) dengan cara terdakwa bersama Moch.Hasib Ubaidillah alias Ubet (dalam perkara lain) mendatangi saksi Tanti Maulida Safitri dan



temannya yaitu Jumrati Nur Hasanah yang sedang duduk diatas motor kemudian saksi Moch.Hasib Ubaidillah alias Obet (dalam perkara lain) mengancam dengan menggunakan sebilah celurit sehingga saksi Tanti merasa ketakutan, setelah itu membawa kabur sepeda motor milik saksi Tanti tersebut ke arah Pandaan;

- Bahwa saksi menangkap terdakwa pada hari Senin tanggal 18 September 2017 sekira jam 01.00 Wib di rumahnya yang beralamat di Jl. Bader Gg. Masjid No.300 RT.03 RW.04 Kel. Kalirejo Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa sepeda motor tersebut sudah dijual oleh saksi Moch. Hasib Ubaidillah alias Obet (dalam perkara lain);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak benar karena terdakwa merasa tidak melakukan perampasan tersebut;

Saksi III. JAYADI :

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa bersama saksi;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2017 sekira jam 09.00 Wib di dekat Patung Kuda termasuk Kel. Ledug Kec. Prigen Kab. Pasuruan dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Xeon saksi bersama dengan terdakwa melihat 2 (dua) orang perempuan sedang diatas sepeda motor lalu saksi turun dari sepeda dan mengacungkan celurit kearah saksi Tanti sehingga saksi Tanti merasa ketakutan dan melarikan diri, kemudian saksi langsung mengambil sepeda motor tersebut dan membawa kabur kearah Pandaan;
- Bahwa kemudian saksi bertemu dengan Sdr. Dikin lalu terjadilah kesepakatan harga untuk motor tersebut seharga Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa yang mempunyai niat dalam melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan tersebut adalah terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak benar karena terdakwa merasa tidak melakukan perampasan tersebut;

Saksi IV. MUNAWAR :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2017 sekira jam 10.00 Wib di bawah Patung Kuda termasuk Kel. Ledug Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa sebelum kejadian sepeda motor tersebut dibawa anak saksi lalu anak saksi didatangi 2 (dua) orang laki-laki naik sepeda motor kemudian meminta sepeda motor yang dipakai oleh anak saksi dengan mengancam menggunakan sebilah celurit sehingga anak saksi ketakutan dan lari, lalu sepeda motor tersebut dibawa lari oleh 2 (dua) orang laki-laki tersebut;
- Bahwa yang menjadi korban dalam pencurian dengan kekerasan tersebut adalah Tanti Maulida Safitri yang merupak anak saksi;
- Bahwa barang yang dicuri adalah sepeda motor Honda Beat warna merah tahun 2010;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak benar karena terdakwa merasa tidak melakukan perampasan tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan **Terdakwa** telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan karena tindak pidana pencurian dengan kekerasan;
- Bahwa terdakwa pernah dihukum dalam perkara pencurian hewan ternak jenis sapi pada tahun 2015 dan divonis 6 (enam) bulan;
- Bahwa terdakwa tidak merasa melakukan perampasan kalung emas beserta liontin dan juga anting emas milik saksi Warsiah karena pada hari Rabu tanggal 27 September 2017 sekira jam 16.00 wib terdakwa berangkat ke ladang dari rumah terdakwa yang berada di Dusun Tonggowa Desa Jatiarjo Kecamatan Prigen untuk mencari madu tawon Klanceng tetapi tidak mendapatkan hasil dan pada sekitar jam 17.00 wib terdakwa pulang dari ladang dan di tengah perjalanan terdakwa dihentikan oleh saksi Khoiron dan mengajak terdakwa ke ladang miliknya;

Halaman 6 dari 15 Putusan Perkara Pidana Nomor 699/Pid.B/2017/PN.Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat di ladang milik saksi Khoiron, saksi Khoiron berkata kalau terdakwa melakukan perampasan kalung emas milik saksi Warsiah karena terdakwa merasa tidak melakukan perampasan tersebut akhirnya terdakwa ikut ke gubug milik saksi Warsiah dan saat berada disana ada saksi Jayadi bersama warga dan saksi Warsiah yang mengatakan kalau terdakwa merampas kalung emas beserta liontin dan anting-anting;
- Bahwa terdakwa merasa tidak melakukan perampasan barang milik saksi Warsiah tetapi menurut saksi Warsiah terdakwa merampas kalung emas beserta liontin dan juga anting-anting emas milik saksi Warsiah;
- Bahwa terdakwa tidak melakukan perampasan kalung tersebut, tetapi pada saat ke ladang yang berada di Dusun Tonggowa Desa Jatiarjo Kab. Pasuruan untuk mencari madu tawon klanceng terdakwa berangkat seorang diri;
- Bahwa terdakwa tidak melakukan perampasan dan terdakwa juga tidak tahu bagaimana pelaku melakukan perampasan kalung emas milik saksi Warsiah;
- Bahwa selama tiga hari terdakwa mendatangi gubug milik saksi Warsiah sebanyak tiga kali dan bertemu dengan saksi Warsiah juga saksi Jayadi dan tujuan terdakwa hanya untuk meminta angka dan main-main saja tidak ada tujuan lain;
- Bahwa celana kain pendek warna abu-abu, kaos partai PKS warna putih dan sarung berwarna coklat dengan motif ini yang terdakwa pakai saat berada di ladang;
- Bahwa terdakwa tidak tahu berapa kerugian material akibat perampasan tersebut dan terdakwa tidak melakukan perampasan kalung emas milik saksi Warsiah dan anting emas milik saksi Warsiah;

Menimbang, bahwa baik penuntut Umum maupun terdakwa menyatakan bahwa tidak ada lagi hal-hal yang akan dikemukakan dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan atas perkara terdakwa tersebut dinyatakan selesai selanjutnya tuntutan pidana dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan tuntutan pidananya yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 7 dari 15 Putusan Perkara Pidana Nomor 699/Pid.B/2017/PN.Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **NUR HAMID Bin SAMURI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan", sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (1) KUHP dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **NUR HAMID Bin SAMURI** dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Barang bukti berupa :
 - Celana kain pendek warna bua-abu;
 - Kaos partai PKS warna putih;
 - Sarung warna coklat dengan motif;

Dirampas untuk dimusnahkan.

 - Setengah kalung emas yang terputus beserta dengan suratnya;
 - Satu anting-anting emas beserta dengan suratnya;
 - Surat emas liontin;

Dikembalikan kepada saksi Warsiah.
4. Menetapkan terdakwa **NUR HAMID Bin SAMURI** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya memohon keringan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan yang termuat didalam berita acara sidang dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum telah disita secara sah menurut hukum dan barang bukti tersebut dikenal baik oleh para saksi dan terdakwa, maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa perlu dibuktikan apakah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut diatas telah sesuai dengan perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa;

Halaman 8 dari 15 Putusan Perkara Pidana Nomor 699/Pid.B/2017/PN.Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan oleh Penuntut Umum didakwa yang disusun secara tunggal yaitu melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 365 ayat (1) KUHP, yang mempunyai unsur-unsur hukum sebagai berikut :

- 1. Barang Siapa;**
- 2. Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;**
- 3. Dilakukan dengan maksud untuk dimilikinya secara melawan hukum ;**
- 4. Yang didahului disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;**
- 5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur hukum tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“Barang siapa”** adalah orang sebagai manusia atau badan hukum atau Korporasi yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan, In casu dalam perkara ini yang dimaksud dengan **“barang siapa”** adalah **NUR HAMID Bin SAMURI**, yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai terdakwa dalam persidangan, dimana baik saksi-saksi maupun terdakwa telah menerangkan bahwa baik identitas maupun orangnya, terdakwa adalah orang yang bernama **NUR HAMID Bin SAMURI**, sehingga oleh karenanya unsur hukum **“Barang siapa”** ini telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur hukum menguasai suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain adalah perbuatan menguasai sesuatu benda seolah-olah ia adalah pemilik dari benda tersebut, padahal ia bukan pemiliknya ;



Menimbang, dari keterangan berdasarkan keterangan saksi Warsiah, saksi M. Khoiron, saksi Jayadi dan saksi Munawar, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 September 2017 sekira jam 16.30 WIB bertempat di gubug tengah ladang milik saksi Warsiah yang berada di Dusun Tonggowa Desa Jatiarjo Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan 1 (satu) buah kalung emas beserta liontin dan 1 (satu) buah anting-anting emas milik saksi Warsiah dirampas oleh terdakwa;
- Bahwa pada saat itu saksi Warsiah sedang memberi makan sapi, tiba-tiba dari atas pohon ada seorang laki-laki melompat dan mendekati saksi Warsiah dari belakang selanjutnya dia mengambil kalung emas beserta liontinnya dan juga menarik anting emas dari telinga di sebelah kiri dan saksi sempat menoleh dan melihat kalau yang mengambil kalung emas beserta liontin dan anting emasnya adalah terdakwa;
- Bahwa setelah kejadian itu saksi Warsiah menceritakan kejadian tersebut kepada menantunya yaitu saksi Khoiron dan saksi Jayadi;
- Bahwa selanjutnya saksi Warsiah pulang ke rumah dan sesampainya di rumah saksi menceritakan kejadian tersebut kepada adiknya yaitu saksi Munawar;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi Warsiah mengalami kerugian sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum dan fakta hukum diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa, tanpa seijin dan seijin dari saksi Warsiah sebagai pemilik 1 (satu) buah kalung emas beserta liontin dan 1 (satu) buah anting emas untuk terdakwa kuasai atau miliki, dengan demikian maka unsur hukum **“mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain”** telah terpenuhi pula;

Ad.3. Dilakukan dengan maksud untuk dimilikinya secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“secara melawan hukum”** dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun



apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana. Dan sifat melawan hukum (*wederrechtelijkheid*), umumnya juga sudah terjadi kesatuan pendapat, baik dalam teori maupun dalam praktek hukum, melawan hukum materiil telah diterima. Suatu tindak pidana dikatakan bersifat melawan hukum bukan saja karena secara formal telah *taatbestand* dengan isi rumusan tindak pidana dalam Undang-undang, tetapi juga perbuatan tersebut dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut. Dengan kata lain, 'bertentangan dengan kesadaran hukum masyarakat', menurut versi Rancangan KUHP. Diterimanya ajaran sifat melawan hukum materiil tidak berarti suatu tindak pidana melawan hukum semata-mata karena bertentangan dengan kesadaran hukum masyarakat. Melainkan juga sebelumnya bertentangan dengan Undang-undang. Bahwa suatu tindak pidana yang bersifat melawan hukum hanya mempunyai arti dalam hukum pidana jika berlangsung karena diketahui dan dikehendaki pembuatnya (Dr. Chairul Huda, SH.MH., dari tiada pidana tanpa kesalahan menuju kepada tiada pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2006.hlm. 55) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan bukti dipersidangan, diperoleh fakta hukum bahwa perbuatan terdakwa dalam mengambil barang berupa 1 (satu) kalung emas dan 1 (satu) anting-anting emas tersebut tidak pernah ijin kepada saksi Warsiah dan saksi Warsiah juga tidak pernah meminjamkan atau menyuruh terdakwa untuk mengambil barang berupa 1 (satu) buah kalung emas beserta liontin dan 1 (satu) buah anting-anting emas tersebut;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan hukum tersebut, unsur hukum "**dilakukan dengan maksud untuk dimilikinya secara melawan hukum**" telah terpenuhi;

Ad.4. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada ditangannya :



Menimbang, bahwa unsur ini adalah unsur alternatif, dimana cukup satu unsur saja yang dibuktikan, dari fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa dalam mengambil 1 (satu) buah kalung emas beserta liontin dan 1 (satu) buah anting emas milik saksi Warsiah dilakukan dengan cara menarik kalung dan anting milik saksi Warsiah sampai dengan putus kemudian membawa 1(satu) buah kalung emas beserta liontin dan 1 (satu) buah anting emas tersebut **sehingga unsur yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada ditangannya telah terpenuhi;**

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa mengaku tidak bersalah dan tidak melakukan perampasan 1 (satu) kalung emas beserta liontinnya dan 1 (satu) anting-anting emas milik saksi Warsiah oleh karena Majelis Hakim telah mempertimbangkan diatas bahwa terdakwa telah terbukti dan terdakwa juga tidak dapat membuktikan bantahannya atas Dakwaan Penuntut Umum, maka bantahan terdakwa **tidak beralasan hukum dan harus dikesampingkan;**

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur hukum dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum semua telah terpenuhi, dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum benar terjadi dan terdakwa adalah orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, maka dengan demikian Terdakwa **NUR HAMID Bin SAMURI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dengan kekerasan"** sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa mengaku tidak bersalah dan tidak melakukan perampasan 1 (satu) kalung emas beserta liontinnya dan 1 (satu) anting-anting emas milik saksi Warsiah

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan tidak diketemukan bukti yang menunjukkan bahwa terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan dan tidak



diketemukan alasan pengecualian penuntutan, alasan pemaaf atau hapusnya kesalahan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 183 KUHP dan pasal 193 KUHP, oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut diatas, maka terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan yang terdakwa lakukan yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan dari Penuntut Umum, kecuali mengenai pemidanaan yang dijatuhkan kepada terdakwa tidak setimpal atas perbuatan dilakukan;

Menimbang, bahwa pada era dewasa ini tujuan pemidanaan bukanlah merupakan suatu balas dendam sebagaimana dalam teori klasik tentang tujuan pemidanaan, namun semata-mata sebagai usaha preventif dan edukatif serta pembinaan atas diri terdakwa pada khususnya dan masyarakat luas pada umumnya agar terdakwa tidak mengulangi perbuatannya lagi dan masyarakat tidak meniru perbuatan terdakwa dan membina terdakwa agar berperilaku yang sesuai dengan norma, sehingga akan tercipta adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban warga Negara dalam wadah Negara Hukum Indonesia tercinta ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi diri terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa merugikan saksi korban;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan, mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan oleh karena terdakwa ditahan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 21 KUHPA serta untuk memperlancar proses selanjutnya, maka perlu memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 222 KUHPA, oleh karena terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana tersebut diatas, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : Celana kain pendek warna bua-abu, kaos partai PKS warna putih, sarung warna coklat dengan motif karena milik terdakwa dalam melakukan tindak pidana maka dirampas untuk dimusnahkan dan setengah kalung emas yang terputus beserta dengan suratnya, satu anting-anting emas beserta dengan suratnya, surat emas liontin karena milik saksi Warsiah maka dikembalikan kepada saksi Warsiah.

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **terdakwa NUR HAMID Bin SAMURI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Pencurian dengan kekerasan”**;
2. Menjatuhkan pidana kepada **terdakwa NUR HAMID Bin SAMURI**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Celana kain pendek warna bua-abu;
 - Kaos partai PKS warna putih;
 - Sarung warna coklat dengan motif;**Dimusnahkan.**
 - Setengah kalung emas yang terputus beserta dengan suratnya;
 - Satu anting-anting emas beserta dengan suratnya;
 - Surat emas liontin;

Halaman 14 dari 15 Putusan Perkara Pidana Nomor 699/Pid.B/2017/PN.Bil



Dikembalikan kepada saksi Warsiah.

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangil, pada hari **Kamis, tanggal 11 Januari 2018**, oleh kami **ASWIN ARIEF, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **I KETUT MARTAWAN, S.E., S.H., M.Hum** dan **HANDRY SATRIO, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan **pada hari dan tanggal itu juga** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Sidang dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **AKHMAD TAUFIK, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangil, serta dihadiri oleh **ARTHEMAS SAWONG, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan serta terdakwa;

Majelis Hakim tersebut,

Ketua,

ASWIN ARIEF, S.H.,M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

**I KETUT MARTAWAN, S.E., S.H.,M.Hum.
S.H., M.H.**

HANDRY SATRIO,

Panitera Pengganti,

AKHMAD TAUFIK, S.H.